

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

##### **4.1.1. Struktur dalam *Network Governance* terkait Upaya Pencegahan Perkawinan Usia anak di Kabupaten Lamongan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dari struktur *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dianalisa berdasarkan empat dimensi menurut Klijn dan Koppenjan (2016), bahwa dimensi kontak, kepercayaan, berbagi informasi dan pertukaran sumber daya telah dilaksanakan secara maksimal oleh aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Hal ini berhasil memberikan pengaruh terhadap penurunan angka perkawinan anak sebesar 33%.

Aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan adalah DPPPA, PA, Dinkes, Kemenag dan USAID ERAT. Pembagian peran aktor tersebut tercantum dalam RAD PPA. *Network* yang berlangsung disepakati dalam perjanjian kerjasama yang berupa MoU tentang pemberian layanan konseling dan pemberian surat rekomendasi yang sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019, serta integrasi data dispensasi kawin. Peran aktor yang dinegosiasikan dalam kesepakatan bersama tersebut dimainkan dalam proses pertukaran sumber daya yang terjadi antara aktor yang terlibat dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Sumber daya yang dipertukarkan

meliputi sumber daya manusia atau tenaga ahli, program dan fasilitas yang dimiliki oleh instansi, serta dan jaringan kerjasama.

Upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan termasuk dalam tipe jaringan *mutual adjustment*. Jaringan tersebut menekankan pada upaya saling melakukan penyesuaian antar aktor terhadap tujuan dari masing-masing aktor, untuk membangun orientasi yang sama terhadap penyelesaian masalah yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari peran aktor yang dimainkan dalam *network* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan yang didasarkan pada otonomi masing-masing, serta dapat menerima manfaat timbal balik dari hubungan yang sudah dinegosiasikan dalam keputusan bersama.

Pola hubungan *mutual adjustment* bersifat lebih sederhana, sehingga proses koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Koordinasi formal dilakukan melalui rapat pertemuan antar instansi sebanyak 1 kali dalam 3 bulan, dan secara informal yang dilakukan ketika menjalankan program dan pemberian layanan konseling yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, agar pertukaran informasi dengan cepat tersampaikan yang biasanya dilakukan dengan komunikasi horizontal. Dengan demikian, dapat tercipta kemudahan proses koordinasi untuk membangun keselarasan pertukaran sumber daya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### **4.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam *Network Governance* terkait Upaya Pencegahan Perkawinan Usia anak di Kabupaten Lamongan**

*Network* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan upaya tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat, di antaranya:

belum adanya keterlibatan organisasi swasta dan minimnya partisipasi akademisi, kurang maksimalnya anggaran, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga kurang memahami dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak. Adapun faktor pendorong *network governance* dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, yaitu kesamaan tujuan antar aktor, memiliki pembagian peran yang jelas yang tercantum dalam RAD PPA Tahun 2023-2026 yang menjadi bukti komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak jangkah menengah, dan keterlibatan organisasi mitra yang berkomitmen terhadap penurunan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, yakni USAID ERAT.

#### **4.2.Saran**

Berdasarkan uraian mengenai faktor penghambat dalam *network governance* terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, berikut adalah saran yang dapat diberikan:

1. Melibatkan peran organisasi swasta dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengikutsertakan organisasi swasta yang ada dalam rapat perencanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, sehingga dapat tercipta proses konsultasi dan dialog bersama. Keterlibatan organisasi swasta dapat membantu memberikan sumber daya, khususnya anggaran, yang menjadi kendala bagi setiap OPD. Anggaran tersebut dapat disalurkan dalam program PIK-R, BKR, BRUS, dan program lainnya, baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk meminimalisir tidak terselenggaranya program karena kekurangan anggaran.

2. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus yang digunakan untuk mengatasi isu perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan. Sebagaimana yang tercantum dalam RAD PPA Tahun 2023-2026, bahwa upaya menyelesaikan permasalahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan tidak hanya bersifat mencegah, tetapi juga menangani dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, untuk mendukung rangkaian kebijakan tersebut, Pemkab Lamongan dapat memberikan anggaran khusus yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh aktor yang terlibat. Anggaran khusus tersebut tidak hanya dialokasikan ke OPD terkait, tetapi juga ke desa-desa untuk mendukung tercapainya program Sadel Cepak terhadap pembentukan kader desa dalam mencegah perkawinan usia anak, terutama desa dengan kasus perkawinan anak yang tinggi yang terdapat di Kecamatan Sambeng, Paciran, Ngimbang, Babat dan Sukorame.
3. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak akademisi untuk menjalankan peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam melakukan pengabdian di masyarakat. Perguruan tinggi dapat memainkan peran dosen hingga mahasiswa untuk menjadi pelopor dan konselor usia sebaya dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Lamongan, melalui keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi terkait UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi anak. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

dampak yang bisa ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur, khususnya bagi orang tua dan anak. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat menjadikan isu perkawinan anak sebagai salah satu fokus dalam kegiatan mahasiswa, seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata), PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dan penelitiannya lainnya, sehingga upaya pencegahan perkawinan anak semakin masif di masyarakat agar tercipta norma baru tentang perkawinan yang ideal.